



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 92 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses layanan pendidikan serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan Taman Kanak-Kanak yang bermutu dan berkualitas, dipandang perlu melakukan perubahan status satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Yayasan, Desa, dan/atau Kelompok Masyarakat menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Kepala dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Nomor: 420/64/DISDIK-II/I/2025 Tanggal 3 Januari 2025 Perihal: Pengajuan Perubahan Status Satuan PAUD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Perubahan Status Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Barito Selatan;

- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu mengubah status satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Yayasan, Desa, dan/atau Kelompok Masyarakat menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal P 25 Maret 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Balai Pemjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Camat Dusun Selatan di Buntok.
6. Camat Dusun Utara di Pendang.
7. Camat Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Status Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 92 /2025
TANGGAL : 26 MARET 2025
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STATUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN
BARITO SELATAN.

NO.	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	Nama Satuan PAUD Awal (Swasta)	Nama Satuan PAUD Setelah Berubah Status (Negeri)	Alamat
1.	30204892	TK Pelita Tamparrek Layung	TK Negeri Tamparrek Layung	Desa Tamparrek Layung RT.04 Kec. Dusun Utara
2.	30204878	TK Melati Bantai Bambure	TK Negeri Bantai Bambure	Desa Bantai Bambure Kec. Dusun Utara
3.	30204872	TK Mandiri Ruhing Raya	TK Negeri Ruhing Raya	Jl. Urbanus Marcun RT.01 RW.01 Desa Ruhing Raya Kec. Gunung Bintang Awai
4.	30204909	TK Teratai Gagutur	TK Negeri Gagutur	Desa Gagutur RT.03 Kec. Gunung Bintang Awai
5.	30204641	TK Kayuh Baimbai	TK Negeri Pamait	Jl. Buntok Ampah KM.7 Kec. Dusun Selatan
6.	30204848	TK Cempaka	TK Negeri 3 Buntok	Jl. Pelita IV RT.36 Buntok Kec. Dusun Selatan

